



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR 41 TAHUN 2021  
TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 3  
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 20, Pasal 28, Pasal 29 ayat (6), Pasal 34 ayat (3), Pasal 42, Pasal 43 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043 );
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3119 );
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang-Undang ....

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Uandang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  11. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  13. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
  14. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

15. Peraturan....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6518);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.61/Menhut-II/2013 Tahun 2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1345);
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.17/Menhut-II/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 364);
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.60/Menhut-II/2014 Tahun 2014 tentang Kriteria Penetapan Klasifikasi Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1266);
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.61/Menhut-II/2014 Tahun 2014 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1267);

25. Peraturan ....

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 94);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Provinsi Sulawesi Barat.
7. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
8. Sub DAS adalah bagian DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama.
9. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
10. Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air serta pemanfaatan ruang wilayah.

11. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
12. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
13. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
14. Rencana Pengelolaan DAS adalah rangkaian upaya perumusan tujuan, sinkronisasi program, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumberdaya DAS berdasarkan kajian kondisi biofisik, ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan Pengelolaan DAS.
15. Lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya demikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media pengatur tata air.
16. Koordinasi adalah kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing.
17. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS yang selanjutnya disebut Forum DAS adalah wadah koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.
18. Pemangku kepentingan (*stakeholders*) adalah pihak-pihak terkait yang terdiri dari unsur pemerintah dan bukan pemerintah yang berkepentingan dengan dan patut diperhitungkan dalam pengelolaan DAS.
19. Pembinaan dan pengendalian adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi terkait untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pengelolaan DAS yang efektif dan efisien.
20. Pemberdayaan adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
21. Instansi terkait adalah Kementerian/Lembaga pemerintahan non kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota yang berkepentingan dengan pengelolaan DAS.
22. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

## Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan DAS.
- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan DAS sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan.

## Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. tata cara penyusunan rencana Pengelolaan DAS;

b. kriteria....

- b. kriteria dan metode perhitungan dalam penentuan prioritas penanganan DAS;
- c. tata cara dan teknis pelaksanaan pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya;
- d. tata cara pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS;
- e. peran pemerintah desa;
- f. pembentukan forum DAS;
- g. tata cara monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS; dan
- h. tata cara pembinaan dan pengendalian pengelolaan DAS.

## BAB II

### TATACARA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAS

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan Pengelolaan DAS

#### Paragraf 1

#### Prinsip Dasar Pedoman dan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS

#### Pasal 4

- (1) Pedoman dan penyusunan rencana pengelolaan DAS dilaksanakan sesuai prinsip dasar, meliputi:
  - a. dilaksanakan secara utuh dari hulu sampai hilir;
  - b. dilaksanakan secara terpadu sebagai satu kesatuan ekosistem, satu rencana dan satu sistem pengelolaan;
  - c. melibatkan para pemangku kepentingan, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
  - d. adaptif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinamis dan karakteristik DAS;
  - e. pembagian tugas, fungsi, beban biaya dan manfaat antar para pemangku kepentingan secara adil;
  - f. akuntabel dan transparan;
  - g. melibatkan multidisiplin ilmu; dan
  - h. berbasis sistem informasi pengelolaan DAS.
- (2) Pengelolaan DAS dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan pola pengembangan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan sumber daya air.

#### Pasal 5

- (1) Prinsip dasar penyusunan Rencana Pengelolaan DAS seperti yang tercantum pada Pasal 4 huruf h berbasis Sistem Informasi Pengelolaan DAS.
- (2) Ruang lingkup Sistem Informasi Pengelolaan DAS meliputi pengelolaan, pendistribusian, dan mengakses informasi yang berkaitan dengan pengelolaan DAS.
- (3) Sistem Informasi Pengelolaan DAS dibangun dengan komponen antara lain:
  - a. data dan informasi mengenai pengelolaan DAS;
  - b. sarana ....

- b. sarana dan prasarana berupa perangkat lunak dan perangkat untuk menyimpan, menampilkan dan menyediakan akses terhadap data dan informasi mengenai pengelolaan DAS;
  - c. kelembagaan yang mendukung operasional dan pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan DAS disebut sebagai unit pengelola; dan
  - d. sumber daya manusia pengelola data dan informasi dengan kualifikasi dan kemampuan yang memadai dalam Sistem Informasi Geografis.
- (4) Dalam pengelolaan sistem informasi pengelolaan DAS berkoordinasi dengan Jaringan Informasi Geospasial Provinsi Sulawesi Barat.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengelolaan DAS dimaksudkan untuk menyediakan sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan DAS.

#### Pasal 7

Pengguna Sistem Informasi Pengelolaan DAS dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

- a. pengguna umum, meliputi semua kalangan, baik perorangan maupun instansi yang dapat mengakses Sistem Informasi Pengelolaan DAS untuk melihat data atau informasi yang berkaitan dengan pengelolaan DAS; dan
- b. pengguna khusus atau administrator, meliputi perorangan atau kelompok yang mewakili instansi tertentu yang diberi kewenangan untuk mengelola Sistem Informasi Pengelolaan DAS, dalam hal menambah dan mengurangi data yang ditampilkan, mengubah tampilan visualisasi data, mengedit data, mengunggah data, dan melakukan ekspor data.

#### Pasal 8

- (1) Data yang dikelola dalam Sistem Informasi Pengelolaan DAS meliputi data spasial dan data non spasial.
- (2) Data spasial berupa peta maupun citra penginderaan jauh dalam bentuk digital.
- (3) Data non spasial berupa tabel maupun deskripsi berupa keterangan atau penjelasan yang memiliki keterkaitan dengan data spasial.

#### Paragraf 2

#### Sinkronisasi dan Program

#### Pasal 9

- (1) Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS dapat melibatkan:
  - a. Pemerintah atau Unit Pelaksana Teknis Kementerian yang membidangi pengelolaan DAS;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan DAS;
  - c. swasta badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah;
  - d. lembaga swadaya masyarakat; dan
  - e. masyarakat.

(2) Penyusunan....

- (2) Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS dilakukan secara terintegrasi dan sinkronisasi dengan prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab.

#### Pasal 10

- (1) Integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan pada setiap menyusun program dan kegiatan masing-masing pemangku kepentingan.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

#### Paragraf 3

#### Manfaat Rencana Pengelolaan DAS

#### Pasal 11

Manfaat Rencana Pengelolaan DAS disusun dan ditetapkan, antara lain:

- a. menjadi salah satu acuan bagi rencana pembangunan sektor untuk menyusun program dan kegiatan yang lebih detail di wilayah DAS;
- b. menjadi salah satu bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- c. sebagai instrumen pencapaian tujuan secara sistematis dan instrumen pertanggung jawaban pengelola DAS.

#### Bagian Kedua

#### Tahapan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 12

Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan dan dipertahankan dilakukan dengan tahapan:

- a. mengidentifikasi permasalahan DAS;
- b. menentukan tujuan pemulihan daya dukung DAS;
- c. menyusun strategi pemulihan daya dukung DAS;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS; dan
- e. menyajikan naskah.

#### Paragraf 2

#### Identifikasi Permasalahan DAS

#### Pasal 13

- (1) Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan DAS yang dipulihkan dan dipertahankan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Identifikasi dan analisis permasalahan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. lahan....

- a. lahan kritis (penyebab, luas dan distribusi);
- b. kondisi habitat (daerah perlindungan keanekaragaman hayati);
- c. sedimentasi (sumber, laju, dampak);
- d. kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air;
- e. penggunaan air tanah dan air permukaan;
- f. daerah rawan bencana dan wilayah terdampak banjir, tanah longsor, dan kekeringan;
- g. sosial-ekonomi dan kelembagaan; dan
- h. tata ruang dan penggunaan lahan.

#### Pasal 14

Rumusan masalah DAS dilakukan melalui metode pohon masalah atau metode lain dengan memperhatikan karakteristik biofisik kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/Kota serta, sosial ekonomi dan budaya.

#### Paragraf 3

#### Perumusan Tujuan

#### Pasal 15

- (1) Perumusan tujuan untuk DAS yang dipulihkan dan dipertahankan dilakukan dengan mengacu pada perumusan masalah dan mengutamakan keterpaduan kepentingan antar sektor dan di dalam sektor serta wilayah administrasi.
- (2) Perumusan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya dan dapat membentuk tim dengan melibatkan instansi terkait.

#### Paragraf 4

#### Perumusan Strategi

#### Pasal 16

- (1) Perumusan strategi untuk DAS yang dipulihkan dan dipertahankan daya dukungnya harus mengacu kepada rumusan tujuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Perumusan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan.
- (3) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bersama oleh para pemangku kepentingan dengan mengedepankan keterpaduan kepentingan antar sektor serta wilayah administrasi.

#### Paragraf 5

#### Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil perumusan strategi untuk DAS yang dipulihkan dan dipertahankan daya dukungnya dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS.

(2) Monitoring...

- (2) Monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS harus memperhatikan:
- a. sistem analisis;
  - b. indikator kinerja;
  - c. pelaksanaan; dan
  - d. capaian hasil.

#### Pasal 18

Skema tahapan penyusunan rencana pengelolaan DAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Paragraf 6

#### Penyajian Naskah

#### Pasal 19

- (1) Proses penyusunan Rencana Pengelolaan DAS disajikan dalam suatu naskah yang utuh sebagai bahan untuk penetapan.
- (2) Naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil penyusunan rencana pengelolaan DAS yang meliputi :
  - a. Buku I, memuat rencana pengelolaan DAS;
  - b. Buku II, memuat data dan informasi pendukung; dan
  - c. Buku III, memuat peta, arahan, program, dan kegiatan.
- (3) Format Naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Ketiga

#### Penetapan Rencana Pengelolaan DAS

#### Pasal 20

Rencana Pengelolaan DAS yang telah disusun dalam naskah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB III

#### KRITERIA DAN METODE PERHITUNGAN DALAM PENENTUAN PRIORITAS PENANGANAN DAS

#### Pasal 21

- (1) Penetapan kriteria dan metode perhitungan dalam penentuan prioritas penanganan DAS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penetapan urutan prioritas penanganan DAS diselenggarakan berdasarkan kriteria:
  - a. Kondisi lahan
  - b. topografi;
  - c. kepekaan tanah terhadap erosi/erodibilitas;
  - d. intensitas curah hujan /erosivitas;

(2)

a. tekanan...

- a. tekanan penduduk;
  - b. tingkat kemiskinan dan pengangguran penduduk di dalam wilayah DAS;
  - c. keberadaan bangunan vital seperti bendung/bendungan, irigasi sawah/tambak, pembangkit listrik tenaga air, perusahaan air minum dan daerah rekreasi/objek wisata; dan
  - d. geologi.
- (3) Metode perhitungan dalam penentuan prioritas penanganan DAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV

#### TATA CARA DAN TEKNIS PELAKSANAAN DAS YANG DIPULIHKAN DAYA DUKUNGNYA DAN DAS YANG DIPERTAHANKAN DAYA DUKUNGNYA

##### Pasal 22

Pelaksanaan pengelolaan DAS dilaksanakan pada DAS yang dipulihkan daya dukungnya dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

##### Pasal 23

- (1) Tata cara dan teknis pelaksanaan DAS dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan DAS yang berlaku untuk DAS yang dipulihkan daya dukungnya dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (2) Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. pengelolaan DAS dilaksanakan sebagai suatu kesatuan ekosistem, satu rencana dan satu sistem pengelolaan;
  - b. pengelolaan DAS ditekankan pada upaya peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, partisipasi/keterlibatan dan keterpaduan para pemangku kepentingan, secara terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan;
  - c. pengelolaan DAS bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi yang dinamis sesuai dengan karakteristik DAS;
  - d. pengelolaan DAS dilaksanakan dengan pembagian tugas dan fungsi, manfaat, dan beban biaya antar para pemangku kepentingan secara proporsional; dan
  - e. pengelolaan DAS berlandaskan pada azas keadilan, akuntabilitas, profesionalisme, dan keterbukaan.

##### Pasal 24

Prinsip pelaksanaan pengelolaan untuk DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagai berikut:

- a. pemanfaatan lahan ditekankan pada upaya rehabilitasi untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung DAS;
- b. pemanfaatan teknologi ditekankan pada penerapan teknik konservasi tanah dan air yang mampu meningkatkan fungsi hidroorologis; dan
- c. pengelolaan vegetasi ditekankan pada upaya peningkatan keanekaragaman hayati, produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan.

Pasal 25 ....

## Pasal 25

Prinsip pelaksanaan pengelolaan untuk DAS yang dipertahankan daya dukungnya meliputi:

- a. pemanfaatan lahan ditekankan pada upaya memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem;
- b. pemanfaatan teknologi ditekankan pada upaya menjaga fungsi hidrologis; dan
- c. pengelolaan vegetasi ditekankan pada upaya mempertahankan keanekaragaman satwa dan tumbuhan, produktivitas lahan dan ekosistem.

## Pasal 26

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan kegiatan pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 secara khusus dilakukan sesuai persyaratan teknis berdasarkan karakteristik biofisik sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

### TATA CARA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN DAS

#### Bagian Kesatu

##### Prinsip Pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan DAS

## Pasal 27

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai prinsip sebagai berikut:
  - a. berbasis potensi lokal;
  - b. partisipatif;
  - c. terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan;
  - d. terpadu, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - e. adil dan merata; dan
  - f. mendorong otonomi.

#### Bagian Kedua

##### Persiapan Pelaksanaan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat

## Pasal 28

Sasaran pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi sasaran utama, sasaran penentu, dan sasaran penunjang.

Pasal 29 ...

### Pasal 29

- (1) Sasaran utama sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah masyarakat yang memperoleh manfaat secara langsung dari suatu kebijakan.
- (2) Sasaran penentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pemilihan program dan kegiatan.
- (3) Sasaran penunjang adalah masyarakat yang berada di dalam wilayah suatu DAS.

### Pasal 30

- (1) Sasaran penentu merupakan sasaran yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan dan sebagai pelaku pemberdayaan.
- (2) Sasaran penentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Organisasi Masyarakat.

### Pasal 31

- (1) Sasaran penunjang merupakan pemangku kepentingan yang tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan atau program tetapi memiliki kepedulian dan pengaruh terhadap sikap masyarakat dan kebijakan pemerintah.
- (2) Sasaran penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Kelompok Pemerhati dan Media Massa.

## Bagian Ketiga

### Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat

### Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS mencakup aspek perencanaan, implementasi kegiatan, monitoring dan evaluasi oleh sektor terkait, yang melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat.
- (2) Bentuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pengelolaan DAS dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. pelatihan;
  - b. penyuluhan;
  - c. fasilitasi pendanaan;
  - d. pendampingan;
  - e. penguatan kelembagaan; dan
  - f. bantuan teknologi.

### Pasal 33

- (1) Perencanaan mengacu pada Rencana Pengelolaan DAS yang sudah disusun dan disahkan.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tim yang terdiri dari pemangku kepentingan dan/atau Forum DAS.

(3) Penyusunan ...

- (3) Penyusunan perencanaan dilakukan melalui proses perumusan rencana yang mencakup:
  - a. isu dan permasalahan;
  - b. kerangka logis penyelesaian masalah;
  - c. perumusan tujuan;
  - d. perumusan kebijakan;
  - e. program dan kegiatan;
  - f. implementasi kegiatan; dan
  - g. rencana monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 34

- (1) Implementasi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat diselenggarakan oleh pelaku pemberdayaan sesuai dengan rencana yang sudah disusun dengan memperhatikan kriteria teknis para pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Implementasi spesifik dari kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari masing-masing instansi sesuai dengan rencana implementasi para pemangku kepentingan di dalam rencana pengelolaan DAS.

#### Pasal 35

- (1) Monitoring dan Evaluasi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat diselenggarakan oleh pelaku pemberdayaan sesuai dengan rencana yang sudah disusun dengan memperhatikan kriteria teknis para pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Monitoring dan Evaluasi spesifik dari kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari masing-masing instansi sesuai dengan rencana implementasi para pemangku kepentingan di dalam rencana pengelolaan DAS.

### Bagian Keempat

#### Pemberian Penghargaan

#### Pasal 36

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok, organisasi dan/atau Lembaga yang telah berkontribusi secara nyata terhadap upaya pemulihan dan upaya mempertahankan DAS secara berkelanjutan.
- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk uang pembinaan, barang, dan/atau jasa.

### BAB VI

#### PEMBENTUKAN FORUM DAS

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan Forum

##### Paragraf 1

#### Struktur Organisasi, Keanggotaan, dan Periode Kepengurusan

Pasal 37 ...

### Pasal 37

- (1) Struktur Organisasi Forum DAS sekurang-kurangnya terdiri dari
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris dan
  - d. Anggota.
- (2) Ketua Forum DAS dipilih atas dasar kesepakatan bersama para pemangku kepentingan.
- (3) Keanggotaan pengurus Forum DAS terdiri dari perwakilan empat kelompok dalam pengelolaan sumberdaya alam yaitu:
  - a. Kelompok Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. Kelompok Akademisi;
  - c. Kelompok Dunia Usaha;
  - d. Kelompok Masyarakat.
- (4) Periode Kepengurusan Forum selama 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai jangka waktu kesepakatan anggota Forum dan dapat dipilih Kembali untuk satu periode.

### Paragraf 2

#### Kedudukan dan Tingkat Forum Koordinasi

### Pasal 38

- (1) Forum DAS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan sebagai lembaga independen dan mitra dari lembaga atau instansi teknis terkait pengelolaan DAS.
- (3) Forum Koordinasi mempunyai tingkatan :
  - a. tingkat Provinsi dan
  - b. tingkat Kabupaten/Kota.

### Bagian Kedua

#### Tugas, Fungsi dan Kewenangan

### Paragraf 1

#### Tugas Forum Koordinasi

### Pasal 39

Tugas Forum DAS sebagai berikut:

- a. melakukan pengkajian tentang kebijakan, rencana, pelaksanaan kegiatan dan dampak kegiatan pengelolaan DAS sebagai masukan kepada pengambil keputusan baik eksekutif maupun legislatif di Daerah;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS di Daerah;
- c. memberikan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan Pengelolaan DAS bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait;

d. melakukan ...

- d. melakukan pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan yang terkait dengan Pengelolaan DAS;
- e. menyusun rencana kerja Forum Koordinasi Pengelolaan DAS secara tahunan atau lima tahunan dan dilaporkan kepada pengambil keputusan baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota;
- f. mengkaji, menelaah dan memberi masukan kepada Gubernur tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam pengelolaan DAS; dan
- g. mengkoordinasikan para pihak pengelola DAS dalam menyusun RPDAS, Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta pengendalian pengelolaan DAS.

## Paragraf 2

### Fungsi Forum Koordinasi

## Pasal 40

Fungsi Forum DAS Provinsi sebagai berikut:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS;
- b. memberikan masukan pemikiran dalam pengelolaan DAS;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS; dan
- d. memfasilitasi penyelesaian masalah/konflik yang terjadi dalam pengelolaan DAS.

## Paragraf 3

### Kewenangan Forum Koordinasi

## Pasal 41

- (1) Kewenangan Forum DAS Provinsi sebagai berikut:
  - a. mengundang dan menyelenggarakan rapat rutin dan insidental dalam rangka menyelesaikan konflik antar sektor dan antar daerah dalam wilayah DAS;
  - b. memberikan saran dan masukan untuk prioritas penggunaan dan pemanfaatan DAS untuk kesejahteraan masyarakat;
  - c. memberikan saran dan masukan pembangunan konservasi tanah dan air dan investasi vital yang ada dan untuk upaya antisipasi bahaya banjir, erosi, sedimentasi dan kekeringan di wilayah DAS;
  - d. memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah tentang potensi masalah yang mungkin timbul akibat penggunaan dan pemanfaatan wilayah DAS;
  - e. memberikan saran atau pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam penentuan kebijakan pengelolaan DAS; dan
  - f. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan DAS kepada Gubernur.
- (2) Kewenangan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tumpang tindih atau tidak mengganti kewenangan perangkat daerah dan unit pelaksana teknis kementerian yang membidani urusan kehutanan dan lingkungan hidup di Daerah.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga  
Tata Kerja dan Kesekretariatan

Paragraf I  
Tata Kerja

Pasal 42

- (1) Hubungan Forum DAS dengan Perangkat Daerah dan atau Unit Pelaksana Teknis Kementerian pada dasarnya bersifat konsultatif, koordinatif dan komunikatif.
- (2) Forum mengadakan rapat/sidang/musyawarah baik bersifat pleno, terbatas maupun gabungan, paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun.
- (3) Forum mengadakan rapat koordinasi untuk membicarakan masalah terkait pengelolaan DAS sehingga dapat dirumuskan alternatif pemecahan permasalahan.
- (4) Hasil atau kesepakatan dalam rapat koordinasi disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan lebih lanjut.

Paragraf 2  
Kesekretariatan

Pasal 43

- (1) Sekretariat Forum DAS yang berkedudukan di Ibu kota Provinsi berdasarkan hasil kesepakatan bersama anggota forum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pusat kegiatan administrasi Forum.

Bagian Keempat  
Pelaporan

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya, Forum DAS menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Gubernur.

BAB VII  
TATA CARA MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAS

Bagian Kesatu  
Sasaran, Pelaksana dan Tata Waktu Kegiatan Monitoring dan Evaluasi  
Pengelolaan DAS

Pasal 45

Sasaran kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS diutamakan pada 5 (lima) aspek yaitu :

- a. lahan;
- b. tata air;
- c. sosial ...

- c. sosial ekonomi;
- d. nilai investasi bangunan; dan
- e. pemanfaatan ruang wilayah.

#### Pasal 46

- (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan DAS.
- (2) Selain yang dimaksud pada ayat (1) monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS dilaksanakan secara partisipatif oleh masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Parameter Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS

##### Paragraf 1

##### Pengukuran pada Aspek Lahan

#### Pasal 47

- (1) Monitoring dan evaluasi kondisi lahan bertujuan untuk mengetahui perubahan kondisi daya dukung lahan di DAS terkait adanya perubahan penggunaan lahan.
- (2) Monitoring dan evaluasi kondisi lahan dilakukan untuk mengetahui tingkat daya dukung lahan di DAS yang mencakup yaitu:
  - a. kondisi lahan kritis;
  - b. penutupan vegetasi; dan
  - c. tingkat erosi;
- (3) Monitoring dan evaluasi lahan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui persentase luas lahan kritis di DAS yang merupakan perbandingan luas lahan kritis dengan luas DAS.
- (4) Monitoring dan evaluasi penutupan vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam dilakukan untuk mengetahui persentase luas lahan berpenutupan vegetasi permanen (tanaman keras) di DAS yang merupakan perbandingan luas lahan bervegetasi permanen dengan luas DAS.
- (5) Monitoring dan evaluasi tingkat erosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam didekati dengan nilai indeks erosi di DAS yang merupakan perbandingan erosi aktual dengan erosi yang diperkenankan.
- (6) Hasil Monitoring dan Evaluasi Kondisi Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergambar dalam peta sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran V.

##### Paragraf 2

##### Pengukuran pada Aspek Tata Air

#### Pasal 48

- (1) Monitoring dan evaluasi tata air dilakukan untuk mengetahui perkembangan kuantitas, kualitas dan kontinuitas aliran air pada DAS setelah dilaksanakan kegiatan pengelolaan DAS, yang meliputi:

a. koefisien ...

- a. koefisien rezim aliran;
  - b. koefisien aliran tahunan;
  - c. muatan sedimen;
  - d. banjir; dan
  - e. indeks penggunaan air.
- (2) Monitoring dan evaluasi koefisien rezim aliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilakukan untuk mengetahui kuantitas aliran sungai dari waktu ke waktu, khususnya debit tertinggi (maksimum) pada musim hujan dan debit terendah (minimum) pada musim kemarau.
  - (3) Monitoring dan evaluasi Koefisien Aliran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui persentase curah hujan yang menjadi aliran permukaan (*run off*) dengan membandingkan antara tebal aliran tahunan dengan tebal hujan tahunan.
  - (4) Monitoring dan evaluasi muatan sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat q, dilakukan untuk mengetahui besarnya sedimen.
  - (5) Monitoring dan evaluasi banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui frekuensi kejadian banjir, baik banjir bandang maupun banjir genangan.
  - (6) Monitoring dan evaluasi indeks penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui gambaran jumlah kebutuhan air dibandingkan dengan kuantitas ketersediaan air pada DAS.

### Paragraf 3

#### Pengukuran pada Aspek Sosial Ekonomi

### Pasal 49

- (1) Monitoring dan evaluasi sosial ekonomi DAS, dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi penghidupan dan tingkat ketergantungan (*livelihood*) masyarakat serta pengaruh hubungan timbal balik antara faktor- faktor sosial ekonomi masyarakat dengan kondisi sumberdaya alam (tanah, air dan vegetasi) di dalam DAS, yang diukur dengan kriteria:
  - a. tekanan penduduk;
  - b. tingkat kesejahteraan penduduk; dan
  - c. keberadaan dan penegakan aturan.
- (2) Pengukuran tingkat tekanan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didekati dengan indeks ketersediaan lahan yang merupakan perbandingan antara luas lahan pertanian dengan jumlah keluarga petani di dalam DAS.
- (3) Pengukuran tingkat kesejahteraan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didekati dengan persentase keluarga miskin atau rata-rata tingkat pendapatan penduduk per-kapita per tahun.
- (4) Pengukuran terhadap keberadaan dan penegakan aturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didekati dengan eksistensi norma masyarakat, baik formal maupun informal, yang berkaitan dengan konservasi tanah dan air dan tingkat pelaksanaan dari norma dimaksud dalam kehidupan bermasyarakat.

### Paragraf 4

#### Paragraf 4

#### Pengukuran pada Aspek Investasi Bangunan

#### Pasal 50

- (1) Monitoring dan evaluasi investasi bangunan dilakukan untuk mengetahui besar kecilnya sumberdaya buatan manusia yang telah dibangun di DAS yang perlu dilindungi dari kerusakan yang disebabkan oleh degradasi DAS, yang diukur dengan kriteria:
  - a. klasifikasi kota; dan
  - b. nilai investasi bangunan air.
- (2) Pengukuran terhadap klasifikasi kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan status/kategori kota di DAS.
- (3) Pengukuran terhadap nilai investasi bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui nilai bangunan air meliputi: waduk, bendung, bendungan, cekdam, dam penahan, *gully plug*, bangunan penguat tebing sungai, biopori, sumur resapan, embung dan bangunan konservasi tanah lainnya di DAS.

#### Paragraf 5

#### Pengukuran pada Aspek Pemanfaatan Ruang Wilayah

#### Pasal 51

- (1) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang wilayah, dilakukan untuk mengetahui tingkat daya dukung lahan sebagai akibat dari kondisi pemanfaatan ruang wilayah DAS, yang diukur dengan kriteria:
  - a. kawasan lindung; dan
  - b. kawasan budidaya.
- (2) Tujuan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang wilayah adalah untuk mengetahui perubahan kondisi kawasan lindung dan kawasan budidaya terkait ada tidaknya kecenderungan pemanfaatan lahan yang menyebabkan kawasan dimaksud terdegradasi dari waktu ke waktu.
- (3) Pengukuran terhadap kondisi kawasan lindung sebagaimana pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui persentase tutupan vegetasi kawasan lindung, yang merupakan perbandingan luas tutupan vegetasi di dalam kawasan lindung dengan luas kawasan lindung dalam DAS.
- (4) Pengukuran terhadap kondisi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui persentase liputan vegetasi kawasan budidaya, yang merupakan perbandingan luas liputan vegetasi di dalam kawasan budidaya dengan luas kawasan budidaya dalam DAS.

#### Pasal 52

Mekanisme pengukuran aspek dalam monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB VIII

### TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 53 ...

### Pasal 53

- (1) Pembinaan dan pengendalian dilakukan oleh Gubernur;
- (2) Pembinaan dan pengendalian dilakukan secara tertulis;
- (3) Gubernur dapat mendelegasikan wewenang pembinaan dan pengendalian kepada Tim Koordinasi Pelaksana Pengelolaan DAS dan instansi terkait;

### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

### Pasal 54

- (1) Pembinaan dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dilakukan oleh institusi pemerintah secara berjenjang.
- (3) Pembinaan dilakukan dengan kegiatan:
  - a. koordinasi;
  - b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
  - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
  - e. pemberian bantuan teknis;
  - f. fasilitasi;
  - g. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
  - h. penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Koordinasi, adalah koordinasi para pihak dalam pengelolaan DAS.
- (5) Pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis adalah pemberian arahan teknis dan non teknis serta prosedur operasional sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan DAS.
- (6) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi adalah kegiatan untuk memberikan pendampingan, tuntunan dan pemecahan masalah/pemberian solusi mengenai pelaksanaan pengelolaan DAS
- (7) Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan adalah kegiatan formal maupun non formal untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, kesadaran dan perilaku sasaran
- (8) Pemberian bantuan teknis adalah pemberian bantuan yang bersifat keahlian, kepakaran, inovasi dan transfer teknologi
- (9) Fasilitasi merupakan upaya penyediaan akses data dan informasi, kemitraan, perizinan, penganggaran.
- (10) Sosialisasi dan diseminasi merupakan kegiatan penyebarluasan produk dan/atau draft kebijakan, peraturan perundangan, program dan kegiatan lain di bidang pengelolaan DAS.
- (11) Penyediaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan penyediaan bahan, peralatan dan perlengkapan yang mendukung pelaksanaan pembinaan.

### Bagian Kedua

#### Pengendalian

### Pasal 55

- (1) Pengendalian pengelolaan DAS dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelaksana Pengelolaan DAS dan instansi terkait.

(2)Tim ...

- (2) Tim Koordinasi Pengendalian Pengelolaan DAS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 31 Desember 2021  
GUBERNUR SULAWESI BARAT

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju

Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

NIP : 19740112 199311 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 41